

PUTUSAN

No. 259 / PID.B / 2014 / PN.TBN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili Perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : TOMPO bin LASIM;
Tempat lahir : Tuban ;
U m u r / tgl. lahir : 35 tahun ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Jaten Cilik, Desa Rengel,
Kec. Rengel, Kab. Tuban ;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tani ;
2. Nama Lengkap : KASMADI bin SARPAN ;
Tempat lahir : Tuban ;
U m u r / tgl. lahir : 46 tahun ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Jaten Cilik, Desa Rengel,
Kec. Rengel, Kab. Tuban
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Tani

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 21 – 05 - 2014 No.SP-Han/ 08, / VI/ 2014 /reskrim,
sejak tanggal 21 Mei 2014 sampai dengan tanggal 09 Juni 2014 ;

2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 30 Mei 2014 No. B- 186 /0.5.32.3/Ep.1/ V / 2014, sejak tanggal 30 Mei 2014 sampai dengan tanggal 19 Juli 2014 ;
3. Penuntut Umum No. Print- 2016 /0.5.32.3/Ep.1/ Vi /2014, sejak 24 Juni 2014 sampai dengan tanggal 13 Juli 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tuban No 259 /Pen.Pid/2014 /PN Tbn, tanggal 31 Juli 2014 sejak tanggal 31 Juli 2014 sampai dengan 28 September 2014 ;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum.

- Pengadilan Negeri tersebut.
- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor : 07/ VII /Pen.Pid / 2014 / PN TBN tanggal 01 Juli 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini.
- Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;
- Setelah membaca dan mendengarkan pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban tertanggal 24 Juni 2014, No.Reg.Perk.PDM-70/TUBAN/ Ep.2/ X /2014 ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan para Terdakwa dipersidangan.
- Setelah mendengar dan membaca tuntutan Penuntut Umum tanggal 11 Agustus 2014, No.Reg.Perk-PDM- 70 /TBN/ Ep.2/ VII /2014, yang pada pokoknya berpendapat dan berkeyakinan bahwa para terdakwa berdasarkan alat bukti yang sah telah bersalah melakukan tindak pidana : **" Turut serta main judi, yang diadakan ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang "** sebagaimana diatur dalam pasal : **303 bis ayat (1) ke 2 KUHP, Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP** dan selanjutnya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa terdakwa Menyatakan terdakwa 1.Tompo Bin LASIM dan terdakwa 2 KASMADI bin SARPAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama – sama tanpa mendapatkan ijin melakukan tindak pidana perjudian di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bin ayat 1 ke 2 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dala dakwaan SUBSIDAIR;

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa 1.Tompo Bin LASIM dan terdakwa 2 KASMADI bin SARPAN masing masing selama : 6 (enam) bulan dikurangi selama Para terdakwa dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - uang tunai sebesar Rp. 20.000,- dirampas untuk Negara.
 - 1(satu) set kartu domino, tyang berjumlah 28 (dua puluh delkapan) lembar,
 - 1 (satu) lembar tikar warna kombinasi biru putih dan abu – abu serta merah dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Para terdakwa, dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5000 (Lima ribu rupiah). ;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan tertanggal : 24 Juni 2014, Nomor : Reg.PDM -70 / TBN/ VI / 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa mereka terdakwa I. Tompo Bin Lasim dan terdakwa II. Kasmadi Bin Sarpan bersama-sama dengan temannya yang lain yaitu Sdr. Sakun (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang), pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 sekira jam 22.30 WIB atau setidaknya-tidakny pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2014 bertempat di bawah teras rumah milik terdakwa I. Tompo Bin Lasim di Dusun Jaten Cilik Desa Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban atau setidaknya-tidakny pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Bermula dari para terdakwa I. Tompo Bin Lasim dan terdakwa II. Kasmadi Bin Sarpan bersama-sama dengan temannya yang lain yaitu Sdr. Sakun (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang) bersepakat untuk bermain judi jenis nik-nikan dengan menggunakan 1 (satu) set kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar dengan taruhan sejumlah uang yang ditentukan oleh para terdakwa bersama-sama dengan temannya yang lain yaitu Sdr. Sakun (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang). Adapun cara para terdakwa bermain judi jenis nik-nikan bersama-sama dengan temannya yang lain yaitu Sdr. Sakun (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang), pertama-pertama para pemain meletakkan uang sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) diatas alas / tikar lalu kartu domino dikocok terlebih dahulu oleh salah satu pemain kemudian kartu tersebut dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 5 (lima) lembar, lalu sisa kartu yang dibagikan diambil 1 (satu) lembar dan dibuka diatas alas / tikar, lalu sebagai awalnya atau pembuka permainan dimana oleh salah satu pemain yang berada disebelah kanan pengojok langsung mencocokkan gambar yang ada dalam kartu domino yang dipegangnya, apabila gambar pada kartu domino yang dipegang oleh pemain tersebut tidak cocok maka salah satu kartu domino tersebut dimatikan atau ditaruh diatas alas / tikar dalam keadaan terbuka, kemudian dilanjutkan ke salah satu para pemain yang lain untuk mencocokkan gambar kartu domino miliknya dan apabila salah satu pemain gambar kartu dominonya ada yang cocok maka ditaruh, demikian berikutnya sesuai dengan urutan sampai kartu domino yang dipegangnya habis, apabila diantara para pemain tersebut ada yang kartunya habis atau NIK (tidak mati) maka para pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenangnya dan berhak menerima atau mendapatkan uang taruhan sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah) dari masing-masing para pemain yang kalah dan begitu seterusnya dilakukan secara berulang-ulang sedangkan apabila semua para pemain kartunya sama-sama ada yang mati maka kartu domino milik para pemain tersebut diadu jumlahnya dan jumlah angka yang terkecil adalah sebagai pemenangnya dan berhak mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah). Selanjutnya, saksi Dwi Sampurno, SH dan saksi Supriyanto (anggota dari Polsek Rengel) yang sedang bertugas patroli dimana para saksi melihat di tempat tersebut adanya permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa bersama-sama dengan temannya yang lain yaitu Sdr. Sakun (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang), maka para saksi langsung mengerbek dan berhasil menangkap para terdakwa akan tetapi temannya yang lain yaitu Sdr. Sakun (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang) berhasil melarikan diri.



Selanjutnya, para terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke kantor Polsek Rengel. Dimana para terdakwa bersama-sama dengan temannya yang lain yaitu Sdr. Sakun (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang) mengadakan permainan judi jenis nik-nikan dengan menggunakan 1 (satu) set kartu domino tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan hasil atau keuntungan dari permainan judi tersebut dipergunakan oleh para terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR

Bahwa mereka terdakwa I. Tompo Bin Lasim dan terdakwa II. Kasmadi Bin Sarpan bersama-sama dengan temannya yang lain yaitu Sdr. Sakun (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang), pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 sekira jam 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2014 bertempat di bawah teras rumah milik terdakwa I. Tompo Bin Lasim di Dusun Jaten Cilik Desa Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut ikut serta melakukan perbuatan main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Bermula dari para terdakwa I. Tompo Bin Lasim dan terdakwa II. Kasmadi Bin Sarpan bersama-sama dengan temannya yang lain yaitu Sdr. Sakun (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang) bersepakat untuk bermain judi jenis nik-nikan dengan menggunakan 1 (satu) set kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar dengan taruhan sejumlah uang yang ditentukan oleh para terdakwa bersama-sama dengan temannya yang lain yaitu Sdr. Sakun (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang). Adapun cara para terdakwa bermain judi jenis nik-nikan bersama-sama dengan temannya yang lain yaitu Sdr. Sakun (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang), pertama-pertama para pemain meletakkan uang sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) diatas alas / tikar lalu kartu domino dikocok terlebih dahulu oleh salah satu pemain kemudian kartu tersebut

dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 5 (lima) lembar, lalu sisa kartu yang dibagikan diambil 1 (satu) lembar dan dibuka diatas alas / tikar, lalu sebagai awalnya atau pembuka permainan dimana oleh salah satu pemain yang berada disebelah kanan pengojok langsung mencocokkan gambar yang ada dalam kartu domino yang dipegangnya, apabila gambar pada kartu domino yang dipegang oleh pemain tersebut tidak cocok maka salah satu kartu domino tersebut dimatikan atau ditaruh diatas alas / tikar dalam keadaan terbuka, kemudian dilanjutkan ke salah satu para pemain yang lain untuk mencocokkan gambar kartu domino miliknya dan apabila salah satu pemain gambar kartu dominonya ada yang cocok maka ditaruh, demikian berikutnya sesuai dengan urutan sampai kartu domino yang dipegangnya habis, apabila diantara para pemain tersebut ada yang kartunya habis atau NIK (tidak mati) maka para pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenangnya dan berhak menerima atau mendapatkan uang taruhan sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah) dari masing-masing para pemain yang kalah dan begitu seterusnya dilakukan secara berulang-ulang sedangkan apabila semua para pemain kartunya sama-sama ada yang mati maka kartu domino milik para pemain tersebut diadu jumlahnya dan jumlah angka yang terkecil adalah sebagai pemenangnya dan berhak mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah). Selanjutnya, saksi Dwi Sampurno, SH dan saksi Supriyanto (anggota dari Polsek Rengel) yang sedang bertugas patroli dimana para saksi melihat di tempat tersebut adanya permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa bersama-sama dengan temannya yang lain yaitu Sdr. Sakun (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang), maka para saksi langsung mengerbek dan berhasil menangkap para terdakwa akan tetapi temannya yang lain yaitu Sdr. Sakun (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang) berhasil melarikan diri. Selanjutnya, para terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke kantor Polsek Rengel. Dimana para terdakwa bersama-sama dengan temannya yang lain yaitu Sdr. Sakun (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang) mengadakan permainan judi jenis nik-nikan dengan menggunakan 1 (satu) set kartu domino tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi

(keberatan) terhadap dakwaan tersebut dan selanjutnya dalam pemeriksaan perkara ini Para Terdakwa menyatakan tidak perlu didampingi Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut diatas Penuntut umum mengajukan barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1(satu) set kartu domino, 1yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar, - 1 (satu) lembar tikar warna kombinasi biru putih dan abu – abu serta merah

Menimbang bahwa disamping barang bukti tersebut diatas untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. DWI SAMPURNO,SH :

Yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2014 ,sekitar pukul 22.30.00 wib bertempat di bawah teras rumah milik terdakwa 1 Tompo bin Lasim, Dusun Jaten Cilik.Desa Rengel Kec. Rengel, Kab. Tuban, para terdakwa telah bermain judi jenis domino dengan menggunakan alat berupa satu set kartu domino, dengan menggunakan uang tunai sebagai taruhannya.
- Bahwa perjudian yang dilakukan para terdakwa tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang.
- Bahwa pada awalnya saksi bersama saksi Supriyanto, keduanya anggota Polsek Rengel, pada waktu itu, mendapat laporan dari masyarakat kalau di desa Jaten Cilik, Kec.Rengel, Kab. Tuban, orang main judi remi
- Bahwa saat para terdakwa ditangkap, mereka sedang bermain judi jenis kartu domino dengan menggunakan alat satu set kartu domino yang dilakukan dengan cara pertama-tama kartu domino dikocok terlebih dahulu oleh salah satu pemain kemudian kartu tersebut dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 5 (lima) kartu dan pada saat itu tiap pemain menaruh uang taruhan ditengah diantara para pemain sebanyak Rp.1000,- dan apabila dari ketiga kartu tersebut dua kartu diantaranya ada yang berjumlah Sembilan (kyu) maka pemain tersebut menambah taruhannya lagi sebesar Rp. 2.000,- dan apabila dari ketiga kartu tersebut



dua kartu tidak ada yang berjumlah sembilan (kyu) maka pemain bisa menghentikan taruhannya / mati, sedang diantara pemain yang menambah taruhan tengahnya atau jut maka yang ikut taruhan kartunya ditambah satu kartu domino lagi kemudian kartu tersebut dibuka bersama, yang jumlahnya lebih besar maka dialah yang menjadi pemenangnya dan berhak mengambil uang taruhan yang ada ditengah selanjutnya yang menang tersebut mengocok kartu domino dan melakukan perjudian lagi sampai akhirnya para terdakwa dapat ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Tuban.

- Bahwa tempat dimana dilakukan perjudian oleh para terdakwa ditempat terbuka sehingga dapat dimasuki oleh khalayak umum.

- Saksi 2 SUPRIYANTO :

- Yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2014, sekitar pukul 22.30.00 wib bertempat di bawah teras rumah milik terdakwa 1 Tompo bin Lasim, Dusun Jaten Cilik, Desa Rengel Kec. Rengel, Kab. Tuban, para terdakwa telah bermain judi jenis domino dengan menggunakan alat berupa satu set kartu domino, dengan menggunakan uang tunai sebagai taruhannya.

- Bahwa perjudian yang dilakukan para terdakwa tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang.

- Bahwa pada awalnya saksi bersama saksi Supriyanto, keduanya anggota Polsek Rengel, pada waktu itu, mendapat laporan dari masyarakat kalau di desa Jaten Cilik, Kec. Rengel, Kab. Tuban, orang main judi remi

- Bahwa saat para terdakwa ditangkap, mereka sedang bermain judi jenis kartu domino dengan menggunakan alat satu set kartu domino yang dilakukan dengan cara pertama-tama kartu domino dikocok terlebih dahulu oleh salah satu pemain kemudian kartu tersebut dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 5 (lima) kartu dan pada saat itu tiap pemain menaruh uang taruhan ditengah diantara para pemain sebanyak Rp.1000,- dan apabila dari ketiga kartu tersebut dua kartu diantaranya ada yang berjumlah Sembilan (kyu) maka pemain tersebut menambah taruhannya lagi sebesar Rp. 2.000,- dan apabila dari ketiga kartu tersebut dua kartu tidak ada yang berjumlah sembilan (kyu) maka pemain bisa menghentikan taruhannya / mati, sedang diantara pemain yang menambah



taruhan tengahnya atau jut maka yang ikut taruhan kartunya ditambah satu kartu domino lagi kemudian kartu tersebut dibuka bersama, yang jumlahnya lebih besar maka dialah yang menjadi pemenangnya dan berhak mengambil uang taruhan yang ada ditengah selanjutnya yang menang tersebut mengocok kartu domino dan melakukan perjudian lagi sampai akhirnya para terdakwa dapat ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Tuban.

- Bahwa tempat dimana dilakukan perjudian oleh para terdakwa ditempat terbuka sehingga dapat dimasuki oleh khalayak umum.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar.

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa 1 Tompo bin Lasim :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal : 20 Mei 2014, sekitar pukul 22.30.00 wib, bertempat di terah rumah terdakwa 1 Topmp bin Lasim di Dusun Jaten Cilik, Desa Jatencilik, Kec. Rengel, Kab. Tuban, terdakwa Tompo Bin Lasim bersama Kasmadi bin Sarpan telah bermain judi jenis domino dengan menggunakan alat satu set kartu domino, dengan menggunakan uang tunai sebagai taruhannya.
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan oleh Para terdakwa bersama kawan-kawannya yang saat digrebek Polisi, mereka dapat melarikan diri.
- Bahwa setahu terdakwa sifat judi jenis kartu domino ini hanya untung-untungan, dan permainan judi ini dilakukan dengan cara pertama-tama kartu remi dikocok terlebih dahulu oleh salah satu pemain kemudian kartu tersebut dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 5 kartu dan pada saat itu tiap pemain menaruh uang taruhan ditengah diantara para pemain sebanyak Rp.1000,- dan apabila dari ketiga kartu tersebut dua kartu diantaranya ada yang berjumlah Sembilan (kyu) maka pemain tersebut menambah taruhannya lagi sebesar Rp. 2.000,- dan apabila dari ketiga kartu tersebut dua kartu tidak ada yang berjumlah sembilan (kyu) maka pemain bisa menghentikan taruhannya / mati, sedang diantara pemain yang menambah taruhan tengahnya atau

jut maka yang ikut taruhan kartunya ditambah satu kartu domino lagi kemudian kartu tersebut dibuka bersama, yang jumlahnya lebih besar maka dialah yang menjadi pemenangnya dan berhak mengambil uang taruhan yang ada ditengah selanjutnya yang menang tersebut mengocok kartu domino dan melakukan perjudian lagi sampai akhirnya para terdakwa dapat ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Tuban.

- Bahwa saat para terdakwa ditangkap oleh Pihak yang berwajib, mereka sedang mengocok kartu domino dan meletakkan uang taruhan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang saat itu uang taruhan tersebut langsung diamankan oleh Pihak yang berwajib.
- Bahwa tempat dimana dilakukan perjudian oleh para terdakwa tersebut merupakan tempat terbuka yang dapat dimasuki oleh khalayak umum.
- Bahwa saat para terdakwa melakukan perjudian jenis kartu domino ini tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang.
- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian jenis kartu domino ini hanya bersifat iseng sekedar untuk mengisi waktu yang luang karena pekerjaan terdakwa bertani dan pedagang.
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatan pidana yang dilakukannya

Terdakwa 2. KASMADI bin SARPAN :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal : 20 Mei 2014, sekitar pukul 22.30.00 wib, bertempat di terah rumah terdakwa 1 Topmp bin Lasim di Dusun Jaten Cilik, Desa Jatencilik, Kec. Rengel, Kab. Tuban, terdakwa Tompo Bin Lasim bersama Kasmadi bin Sarpan telah bermain judi jenis domino dengan menggunakan alat satu set kartu domino, dengan menggunakan uang tunai sebagai taruhannya.
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan oleh Para terdakwa bersama kawan-kawannya yang saat digrebek Polisi, mereka dapat melarikan diri.
- Bahwa setahu terdakwa sifat judi jenis kartu domino ini hanya untung untungan, dan permainan judi ini dilakukan dengan cara pertama-tama

kartu remi dikocok terlebih dahulu oleh salah satu pemain kemudian kartu tersebut dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 5 kartu dan pada saat itu tiap pemain menaruh uang taruhan ditengah diantara para pemain sebanyak Rp.1000,- dan apabila dari ketiga kartu tersebut dua kartu diantaranya ada nik maka pemain tersebut menambah taruhannya lagi sebesar Rp. 2.000,- dan apabila dari ketiga kartu tersebut dua kartu tidak ada yang berjumlah sembilan (kyu) maka pemain bisa menghentikan taruhannya / mati, sedang diantara pemain yang menambah taruhan tengahnya atau jut maka yang ikut taruhan kartunya ditambah satu kartu domino lagi kemudian kartu tersebut dibuka bersama, yang jumlahnya lebih besar maka dialah yang menjadi pemenangnya dan berhak mengambil uang taruhan yang ada ditengah selanjutnya yang menang tersebut mengocok kartu domino dan melakukan perjudian lagi sampai akhirnya para terdakwa dapat ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Tuban.

- Bahwa saat para terdakwa ditangkap oleh Pihak yang berwajib, mereka sedang mengocok kartu domino dan meletakkan uang taruhan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang saat itu uang taruhan tersebut langsung diamankan oleh Pihak yang berwajib.
- Bahwa tempat dimana dilakukan perjudian oleh para terdakwa tersebut merupakan tempat terbuka yang dapat dimasuki oleh khalayak umum.
- Bahwa saat para terdakwa melakukan perjudian jenis kartu domino ini tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang.
- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian jenis kartu domino ini hanya bersifat iseng sekedar untuk mengisi waktu yang luang karena pekerjaan terdakwa bertani dan pedagang.
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatan pidana yang dilakukannya

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan terhadap saksi-saksi, alat bukti surat, barang bukti dan Terdakwa, setelah dihubungkan satu dengan yang lain dan diambil persesuaiannya Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa, pada hari Selasa, tanggal : 20 Mei 2014, sekitar pukul 20. 30. wib, bertempat di teras rumah terdakwa Tompo bin Lasim Dusun Jatencilik desa Rengel, Kec. Rengel Kab. Tuban, terdakwa Tompo bin Lasim bersama terdakwa 2. dan terdakwa 3. Kasmadi bin Sarpan, telah bermain judi jenis domino dengan menggunakan alat satu set kartu domino, dengan menggunakan uang tunai sebagai taruhannya.

1. Bahwa, permainan judi tersebut dilakukan oleh Para terdakwa bersama kawan-kawannya yang saat digrebek Polisi, mereka dapat melarikan diri.
2. Bahwa, setahu terdakwa sifat judi jenis kartu domino ini hanya untung untungan, dan permainan judi ini dilakukan dengan cara pertama-tama kartu remi dikocok terlebih dahulu oleh salah satu pemain kemudian kartu tersebut dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 3 kartu dan pada saat itu tiap pemain menaruh uang taruhan ditengah diantara para pemain sebanyak Rp.1000,- dan apabila dari 5 (lima) kartu tersebut dua kartu diantaranya ada yang cocok yang bilang NIK maka pemain tersebut sebagai pemenag uang taruhannya Isebesar Rp. 2.000,- dan apabila dari maka pemain bisa menghentikan taruhannya / mati, sedang diantara pemain yang menambah taruhan tengahnya atau jut maka yang ikut taruhan kartunya ditambah satu kartu domino lagi kemudian kartu tersebut dibuka bersama, yang jumlahnya lebih besar maka dialah yang menjadi pemenangnya dan berhak mengambil uang taruhan yang ada ditengah selanjutnya yang menang tersebut mengocok kartu domino dan melakukan perjudian lagi sampai akhirnya para terdakwa dapat ditangkap oleh petugas Kepolisian Polsek Rengel.
3. Bahwa, saat para terdakwa ditangkap oleh Pihak yang berwajib, mereka sedang mengocok kartu domino dan meletakkan uang taruhan sebesar Rp. 1000,- dan dikumpulkan dihadapan para terdakwa tersebut hingga terkumpul uang sebesar Rp. 20.000,- yang saat itu uang taruhan tersebut langsung diamankan oleh Pihak yang berwajib.
4. Bahwa, tempat dimana dilakukan perjudian oleh para terdakwa tersebut merupakan tempat terbuka yang dapat dimasuki oleh khalayak umum.

5. Bahwa, saat para terdakwa melakukan perjudian jenis kartu domino ini tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang.
6. Bahwa, para terdakwa melakukan perjudian jenis kartu domino ini hanya bersifat iseng sekedar untuk mengisi waktu yang luang karena pekerjaan terdakwa sebagai karyawan swasta.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya.

Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan Penuntut umum disusun secara subsidiritas, primair pasal : 303 ayat (1) ke 2 KUHP, Subsidair pasal : 303 Bis ayat (1) ke 2 KUHP, Maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum, apakah perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair terdakwa didakwa melanggar pasal : 303 ayat (1) ke 2 KUHP, yang unsur unsurnya sebagai berikut :

1. Tanpa hak dengan sengaja;
2. memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian;

Menimbang bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Tanpa hak dengan sengaja :

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dari Keterangan saksi 1. DWI SAMPURNO,SH, 2 SUPRIYANTO, serta barang bukti maupun keterangan para terdakwa sendiri, telah terungkap fakta hukum bahwa perbuatan terdakwa 1. Tompo bin Lasim, 2. Kasmadi bin Sarpan, telah dengan sengaja berjudi pada hari Selasa, tanggal : 20 Mei 2014, sekitar pukul 22.300 wib, bertempat di teras rumah Terdakwa I Tompo bin Lasim, Dusun JatenCilik desa Rengel, Kec. Rengel, Kab. Tuban, dimana perjudian yang dilakukan oleh para terdakwa berjenis kartu domino dengan menggunakan alat satu set kartu domino, dengan menggunakan uang tunai

sebagai taruhannya dan pada waktu itu mereka juga mengetahui kalau bermain judi dengan tidak ada ijin yang sah adalah dilarang oleh Pemerintah namun para terdakwa tetap melanggarnya juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka apa yang dimaksud dengan unsur Tanpa hak dengan sengaja "dalam pasal ini adalah telah terpenuhi;

Ad. 2. Memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dari Keterangan saksi 1. DWI SAMPURNO,SH, 2 SUPRIYANTO serta barang bukti maupun keterangan para terdakwa sendiri, telah terungkap fakta hukum bahwa benar perbuatan terdakwa 1. Tompo bin Lasim, 2. Kasmadi bin Sarpan, telah dengan sengaja berjudi pada hari Selasa, tanggal : 20 Mei 2014, sekitar pukul 22.300 wib, bertempat di teras rumah Terdakwa I Tompo bin Lasim, Dusun JatenCilik desa Rengel, Kec. Rengel, Kab. Tuban dimana perjudian yang dilakukan oleh para terdakwa adalah judi jenis kartu domino dengan menggunakan alat berupa satu set kartu domino dan para terdakwa melakukan perjudian ini hanya sekedar mengisi waktu luang dan bukan merupakan sebagai mata pencaharian karena pekerjaan Para terdakwa sehari harinya sebagai karyawan swasta dengan demikian unsur ad. 2 ini tidak terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas ternyata salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga Para terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memperimbangakan dakwaan subsidair Penuntut Umum, Para terdakwa didakwa melanggar pasal : 303 bis ayat 1 ke 2 KUHP , yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Turut serta main judi yang diadakan ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum
3. Sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari Penguasa yang berwenang;

Menimbang, terhadap unsur unsur dakwaan subsidair Penuntut Umum tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" dalam pasal ini menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subyek hukum, yaitu bisa perorangan atau badan hukum yang melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya yang dalam hal ini ditujukan kepada manusia/perseorangan sebagai subyek hukum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan ternyata bahwa terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan Jaksa penuntut Umum dan didalam persidangan terbukti bahwa terdakwa berakal sehat, hal ini terlihat dari caranya menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan benar, dengan demikian terdakwa termasuk orang yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, oleh karenanya unsur Ad 1 telah terpenuhi;

Ad. 2. Turut serta main judi yang diadakan ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dari Keterangan saksi . 1. DWI SAMPURNO,SH, 2 SUPRIYANTO serta barang bukti maupun keterangan para terdakwa sendiri, telah terungkap fakta hukum bahwa benar perbuatan terdakwa 1. Tompo bin Lasim, 2. Kasmadi bin Sarpan, telah dengan sengaja berjudi pada hari Selasa, tanggal : 20 Mei 2014, sekitar pukul 22.300 wib, bertempat di teras rumah Terdakwa I Tompo bin Lasim, Dusun JatenCilik desa Rengel, Kec. Rengel, Kab. Tuban dimana perjudian yang dilakukan oleh para terdakwa adalah judi jenis kartu domino dan para terdakwa melakukan perjudian ini yang merupakan tempat terbuka, yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, dan sampai dengan para terdakwa ditangkap oleh petugas yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut sering digunakan untuk perjudian.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka apa yang dimaksud dengan unsur " turut serta main judi yang diadakan ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum " dalam pasal ini adalah telah terpenuhi ;

Ad. 3. Sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari Penguasa yang berwenang

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dari Keterangan saksi 1. DWI SAMPURNO,SH, 2 SUPRIYANTO serta barang bukti maupun keterangan para terdakwa sendiri, telah terungkap fakta hukum bahwa benar perbuatan terdakwa 1. Tompo bin Lasim, 2. Kasmadi bin Sarpan, telah dengan sengaja berjudi pada hari Selasa, tanggal : 20 Mei 2014, sekitar pukul 22.300 wib, bertempat di teras rumah Terdakwa I Tompo bin Lasim, Dusun JatenCilik desa Rengel, Kec. Rengel, Kab. Tuban dimana perjudian yang dilakukan oleh para terdakwa adalah judi jenis kartu domino dan para terdakwa melakukan perjudian ini yang merupakan tempat terbuka, yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, dan sampai dengan para terdakwa ditangkap oleh petugas yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut sering digunakan untuk perjudian. para terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas, karena melakukan permainan judi tanpa ijin dari Penguasa yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka apa yang dimaksud dengan unsur "Sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari Penguasa yang berwenang " dalam pasal ini adalah telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur dalam dakwaan telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa para terdakwa bersalah melakukan tidak pidana seperti dalam dakwaan tersebut dan karenanya terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa dikarenakan semua unsur dakwaan subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal : 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Majelis hakim tidak menemukan hal hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf oleh karenanya Majelis berpendapat perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya, dan terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Para Terdakwa berada dalam tahanan dan ternyata tidak terdapat alasan yang

cukup menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka terhadap Terdakwa diperintahkan agar tetap dalam tahanan.

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP maka Penangkapan dan/ atau Penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti diperpertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa mengenai satu set kartu domino dan satu lembar tikar karena terbukti sebagai alat kejahatan maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan dan uang tunai sebesar Rp. 20.000,- dari hasil judi tersebut haruslah dirampas untuk Negara.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti.

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa mengganggu ketentraman masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa sopan dalam persidangan.
2. Para Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Para Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Mengingat pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP, pasal 22 ayat (4) KUHAP dan 197 KUHAP serta ketentuan hukum lain yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa" 1.TOMPO bin LASIM dan Terdakwa 2 KASMADI bin SARPAN", tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair .
2. Membebaskan terdakwa 1.TOMPO bin LASIM dan Terdakwa 2 KASMADI bin SARPAN", oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut diatas.;
3. Menyatakan Terdakwa 1.TOMPO bin LASIM dan Terdakwa 2 KASMADI bin SARPAN", telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja ikut serta main judi yang yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari Penguasa yang berwenang "
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa" 1.TOMPO bin LASIM dan Terdakwa 2 KASMADI bin SARPAN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama: 3 (tiga) bulan .
5. Menetapkan lamanya masa penahanan yang dijalani Para dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan supaya Para Terdakwa tetap dalam tahanan .
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (duapuluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) set kartu domino, yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar 1 (satu) lembar tika warna kombinasi biru putih dan abu – abu serta merah , dirampas untuk dimusnahkan ;
8. Membebaskan kepada Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) .

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban pada hari **Senin** Tanggal : **11 Agustus 2014** oleh **ARIF WISAKSONO,SH** selaku Hakim Ketua Majelis **DENY IKHWAN,SH.MH** dan **BAYU AGUNG KURNIAWAN,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas dibantu oleh

SUTAMAN,SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tuban, dihadiri oleh
ANDI IDRIS,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban dan Para
Terdakwa.

Hakim Anggota Majelis


DENY IKHWAN,SH.MH


BAYU AGUNG KURNIAWAN,SH

Hakim Ketua Majelis


ARIF WISAKSONO,SH

Panitera Pengganti


SUTAMAN,SH